



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat Tgl Lahir xxxxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat Tgl Lahri xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya secara lisan tertanggal 25 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Jnp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal xxxxxxxxxxxxi, Kota Makassar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxx, yang dinikahkan oleh Imam Lurah bernama xxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa emas 10 gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 102/Pdt.P/2021/PA.Jnp.



3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama; xxxxxxxxxxxx
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I xxxxxxxxxxxx dengan Pemohon II, xxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxxxxi, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri di persidangan,

Bahwa didepan persidangan pemohon I dan pemohon II menyampaikan akan mencabut perkaranya karena akan melengkapi kependudukan para pemohon.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pemohon I dan pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana pemohon I dan pemohon II dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengadili.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Januari 2021 pemohon I dan pemohon II telah menyatakan untuk mencabut perkaranyakarena akan melengkapi identitas kependudukan para pemohon..

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 102/Pdt.P/2021/PA Jnp.



Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Jnp dicabut.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Latifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurfajri Thahir, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Syahrul Mubaroq, S.H.

Musafirah, S. Ag., MHI.

Hakim Anggota,

ttd

Itsnaatul Latifah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurfajri Thahir, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<i>Jumlah</i>	<i>Rp 360.000,00</i>

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 102/Pdt.P/2021/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)